



PUTUSAN
Nomor 2006 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ENDAH HARIARTI, bertempat tinggal di Jalan K.H. Nawawi Nomor 4-6, Desa Jagalan, Kecamatan Mojokerto, Kota Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agoeng Boedhiantara, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Ketintang Permai Blok BA-10, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2008;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

lawan

1. **LUSIHONO DIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Mojopahit Nomor 146, Kota Mojokerto;
2. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. SENTRA KREDIT KECIL MOJOKERTO**, yang diwakili oleh Pemimpin Kantor Wilayah 06, Drs. Rudhyanto S. Mooduto, MBA., berkedudukan di Jalan Mojopahit Nomor 372, Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kahono, S.H., M.H., Dwi Wahjudi, S.H., Ninin Diah Safitri, S.H., para Pegawai PT. BNI Kantor Wilayah 06, berkantor di Jalan A. Yani Nomor 286, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2008;
3. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) Sidoarjo**, diwakili oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto, berkedudukan di Jalan Raya Pondok Jati Blok Al Nomor 3-4, Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hartoyo, S.E., M.M., Kepala KPKNL Sidoarjo, Dony Sasmita, S.H., Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Sidoarjo, Sulikah, S.H., Pelaksana pada Seksi Hukum dan

Hal.1 dari 11 hal. Put. Nomor 2006 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi KPKNL Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2008;

4. **PT. BALAI LELANG STAR (STAR AUCTION) REGIONAL MAKASAR**, berkedudukan di Jalan G. Latimojong Nomor 125 C Makasar;

Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I s/d IV/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan I s/d IV/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan I adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan dalam perkawinan tersebut telah terbentuk harta bersama yang berupa:

- a. Bidang tanah seluas 72 M² yang di atasnya berdiri bangunan 3 (tiga) lantai dengan luas bangunan 216 M² terletak di Jalan Mojopahit Nomor. 146, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 190 atas nama LUSIHONO DIANTO;
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 416 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 28 atas nama. ENDAH HARIARTI;

Untuk selanjutnya kedua obyek harta bersama tersebut mohon disebut Obyek Sengketa;

2. Bahwa Terlawan I tanpa sepengetahuan Pelawan telah bertindak untuk dirinya sendiri dan bertindak untuk atas nama UD. LAKSANA MOTOR menanda tangani Perjanjian Kredit dengan tergugat I, sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit Nomor 2005/121 tertanggal 18 Mei 2005 dengan nilai kredit maksimal sebesar Rp1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dan Perjanjian Kredit Nomor 2005/142 tanggal 26 Juni 2005 dengan nilai kredit maximal Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan batas waktu jatuh tempo 17 Mei 2006;

Hal.2 dari 11 hal. Put. Nomor 2006 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berkaitan dengan fasilitas kredit tersebut, Terlawan I telah menyerahkan agunan berupa:

- a. Agunan utama berupa sejumlah kendaraan bermotor yang diikat dengan Perjanjian Fiducia Nomor 2005/103 (jenis kendaraan bermotor terlampir);
- b. Agunan tambahan berupa tanah seluas 72 M² yang di atasnya berdiri bangunan 3 (tiga) lantai dengan luas bangunan 216 M² terletak di Jalan Mojopahit Nomor 146, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 190 atas nama Lusihono Dianto dan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya seluas 461 M² sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 28 atas nama Endah Hariarti;

4. Bahwa Penyerahan Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam butir 1 sebagai jaminan kredit dilakukan Terlawan I tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pelawan, sehingga penjaminan atas obyek sengketa oleh Terlawan I kepada Terlawan II adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum;

5. Bahwa ternyata kredit yang diberikan oleh Terlawan II kepada Terlawan I, tidak selesaikan dengan baik, sehingga atas harta bersama milik Pelawan dan Terlawan I tersebut akan dilakukan penjualan lelang oleh Terlawan II;

6. Bahwa atas kemacetan pengembalian kredit oleh Terlawan I secara serta merta Terlawan II dengan Surat Nomor MJC/7/095/R tertanggal 28 Pebruari 2007 mengharuskan Terlawan I untuk menyelesaikan seluruh kreditnya dengan batas waktu 1 (satu) minggu dengan rincian sebagai berikut:

I. KMK Transk

- Tunggakan Pokok : Rp294.644.167,-
- Tunggakan Bunga : Rp 34.312.015,-
- Tunggakan Denda : Rp 15.861.341,-
- Total : Rp344.817.523,-

II. KMK

- Tunggakan Pokok : Rp1.673.221.963,-
- Tunggakan Bunga : Rp 183.740.377,-
- Tunggakan Denda : Rp 56.935.708,-
- Total : Rp1.913.898.048,-

7. Bahwa Terlawan II dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor MJC/7/578/R tertanggal 12 September 2007 telah bekerja sama dengan Terlawan III dan

Hal.3 dari 11 hal. Put. Nomor 2006 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan II untuk melaksanakan proses lelang kedua atas aset yang diagunkan Terlawan I kepada Terlawan II yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 21 Mei 2008;

8. Bahwa mengingat terhadap obyek jaminan yang akan dilakukan penjualan lelang tersebut adalah harta bersama dan Pelawan masih mempunyai hak atas obyek sengketa dan penjaminan atas obyek sengketa tanpa seijin dan sepengetahuan Pelawan, maka upaya lelang yang akan dilakukan oleh Terlawan II melalui Terlawan III dan Terlawan IV tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Oleh karena terhadap obyek sengketa tersebut masih terdapat sengketa hak kepemilikan antara Pelawan dengan Terlawan I, maka perjanjian penjaminan atas obyek sengketa harus dibatalkan;

9. Bahwa tindakan Terlawan II bersama-sama dengan Terlawan III maupun Terlawan IV yang akan melakukan pelelangan atas aset Penggugat yang rencananya akan dilakukan pada tanggal 21 Mei 2008 tersebut adalah tindakan semena-mena dan merupakan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa mengingat bahwa obyek sengketa yang dijaminan adalah harta bersama dan penjaminan obyek sengketa tersebut oleh Terlawan I kepada Terlawan II adalah perjanjian yang cacat hukum, maka mohon Pengadilan untuk menangguhkan proses lelang terhadap obyek sengketa hingga terdapat putusan perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

11. Bahwa agar Upaya Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak sia-sia, maka mohon Pengadilan untuk meletakkan sita atas obyek dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mojokerto agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Memerintahkan agar Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV menghentikan atau tidak melakukan upaya lelang atas obyek sengketa yang dijaminan Terlawan I kepada Terlawan II hingga terdapat putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik;

Hal.4 dari 11 hal. Put. Nomor 2006 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa;
 4. Menyatakan perbuatan Terlawan I menjaminkan obyek sengketa kepada Terlawan II tanpa sepengetahuan dan seijin Pelawan adalah perbuatan melawan Hukum;
 5. Menyatakan perbuatan Terlawan I menjaminkan obyek sengketa kepada Terlawan II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena penjaminan obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan perbuatan Terlawan II bersama dengan Terlawan III dan Terlawan IV yang akan melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa sebelum terdapat kejelasan Hak Pelawan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 7. Menghukum Terlawan II untuk segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 190 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 28 kepada Pelawan seketika dan tanpa syarat apapun;
 8. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- ATAU: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakuinya;
2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;
 - a. Bahwa gugatan *a quo* masih kurang pihak karena tidak melibatkan Amir Hamzah, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 63/2003, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 20/PK/2006 dengan obyek yang dibebani yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28 atas nama Endah Hariati (Penggugat), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 1/2004, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 19/PK/2006 dengan obyek yang dibebani yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 190 atas nama Lusi Hono Dianto serta Diatinings Tjahyani, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menerbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 105/MGR/2006, dengan obyek yang dibebani yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 28 atas

Hal.5 dari 11 hal. Put. Nomor 2006 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Endah Hariarti, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 109/PK/2006, dengan obyek yang dibebani yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 190 atas nama Lusi Hono Dianto;

- b. Bahwa 6 (enam) Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang diterbitkan oleh 2 (dua) Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana tersebut pada butir 2.a di atas adalah dibebankan atas obyek sengketa sebagaimana tersebut pada butir 01 posita Surat Gugatan;
- c. Bahwa oleh karena Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sangat erat kaitannya dengan pembuktian apakah Pelawan mengetahui atau tidak atas obyek sengketa dijadikan jaminan dari fasilitas kredit yang diberikan kepada Terlawan I maka sudah seharusnya Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana disebutkan pada butir 2.a di atas disertakan sebagai pihak Terlawan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mojokerto telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.Plw/2008/PN.Mkt. tanggal 26 November 2008 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Para Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp921.800,- (sembilan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 14/PDT/2011/PT.SBY tanggal 28 Februari 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 19 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2008, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juli Hal.6 dari 11 hal. Put. Nomor 2006 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.Plw/2008/PN.Mkt Nomor 14/PDT/2011/PT.SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juli 2011;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Terlawan I/Terbanding pada tanggal 2 Agustus 2011;
2. Termohon Kasasi/Terlawan II/Terbanding pada tanggal 5 Agustus 2011
3. Termohon Kasasi/Terlawan III/Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2011;
4. Termohon Kasasi/Terlawan IV/Terbanding pada tanggal 7 Oktober 2011;

Namun para Termohon Kasasi/Terlawan I s/d IV/para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Nomor 22/Pdt.Plw/2008/PN.Mkt Nomor 14/PDT/2011/PT.SBY yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 30 November 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur *Onvoldoende Gemotiveerd*, yaitu putusan tanpa pertimbangan yang cukup, sekadar mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, padahal sebagai peradilan tingkat banding (ulang):
 - a. Pengadilan Tinggi Jawa Timur seharusnya mengadili ulang semua bagian dalam perkara yang dimohonkan banding;
 - b. Jika Pengadilan Tinggi Jawa Timur sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, seharusnya sikap pendapat tersebut dijelaskan melalui pertimbangan hukum mengenai bagian-bagian yang sependapat tersebut, bukan hanya dengan mengambil alih begitu saja pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo hanya dengan alasan pertimbangan hukum tersebut sudah benar dan tepat;

Hal.7 dari 11 hal. Put. Nomor 2006 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Cara peradilan yang demikian ini adalah menunjukkan sikap malas dan tidak sungguh-sungguh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding (ulang);
- d. Dengan peradilan demikian, Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah mengambil begitu saja semua kesalahan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, baik mengenai penerapan hukumnya maupun mengenai fakta dan pembuktiannya;

Putusan *onvoldoende gemotiveerd* adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya harus dibatalkan;

2. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum mengenai pertimbangan hukum yang tidak cermat dan berat sebelah karena telah mengesampingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
 - a. Ternyata *Judex Facti* dalam memutus perkara yang dimohonkan kasasi ini hanya mendasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Terlawan II, tanpa meneliti dan mencermati apakah semua bukti formal yang diajukan oleh Terlawan I/Terbanding II/ Termohon Kasasi II tersebut memiliki kebenaran yang valid. Sebagai lembaga yang berwenang memutus perkara, *Judex Facti* seharusnya menguji kebenaran fakta dan keabsahan serta latar belakang terbitnya bukti-bukti formal, baik yang diajukan oleh Para Terlawan/Pembanding/ Para Pemohon Kasasi maupun Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi. Namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh *Judex Facti*;
 - b. Bahwa putusan Pengadilan tingkat banding yang menolak gugatan Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah sangat tidak tepat karena jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perdata dan rasa keadilan. Hal itu dapat dilihat dari pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang diambil alih begitu saja oleh pengadilan tingkat banding, padahal pertimbangan hukumnya sangat lemah dan salah dalam penerapan hukumnya. Pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.
 - c. Bahwa kesalahan penerapan hukum *Judex Facti*, baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun di Tingkat banding yang tidak

Hal.8 dari 11 hal. Put. Nomor 2006 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi II/Terbanding II/Terlawan II telah memaksakan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Terlawan I untuk menandatangani perjanjian kredit yang dibuat secara baku. Perjanjian baku tidak ubahnya dari perwujudan suatu perjanjian paksa yang bersifat menindas dan tidak adil. Perjanjian baku baik yang ada dalam perjanjian kredit maupun dalam pengakuan hutang yang dibuat Tergugat nyata-nyata bertentangan dengan rasa kepatutan atau rasa keadilan atau itikad baik dan merupakan bentuk perwujudan perbuatan melawan hukum karena dalam proses pembuatannya telah terjadi penyalahgunaan keadaan oleh Pihak Bank (Terlawan II) terhadap nasabahnya. Artinya karena nasabah dalam keadaan sangat membutuhkan kredit dan sama sekali tergantung kepada Bank tidak ada pilihan lain, selain mau menandatangani perjanjian tersebut. Dalam kondisi demikian pihak Bank telah menyalahgunakan keadaan itu untuk kepentingannya sendiri dengan memaksakan kehendaknya kepada nasabah (debitur) untuk bersedia menerima klausul-klausul dalam perjanjian kredit ataupun pengakuan hutang, sekalipun perjanjian tersebut tidak wajar dan sangat memberatkan nasabahnya. Disamping itu juga Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan telah dipaksa untuk menandatangani APHT yang kosong (belum diisi) sehingga Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan tidak mengetahui isi dari APHT yang ditandatangani serta obyek apa saja yang dijadikan obyek hak tanggungan. Fakta tersebut adalah membuktikan telah terjadi pemaksaan kehendak dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terlawan II/Terbanding II/Termohon Kasasi II;

- d. Bahwa akibat dari kesalahan dalam menerapkan hukum, sehingga membuat putusan yang salah yang sangat merugikan Pelawan/Pembanding/Pemohon Kasasi. Oleh karena itu Putusan *Judex Facti* baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 Juli 2011 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Hal.9 dari 11 hal. Put. Nomor 2006 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa tanpa seizinnya Terlawan I telah mengajukan kredit dengan jaminan harta bersama sehingga proses yang dilakukan tidak sah;
- Bahwa sebaliknya Terlawan dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa objek sengketa adalah harta bersama Pelawan dengan Terlawan I, dan dalam hal objek sengketa dijadikan jaminan kredit oleh Terlawan I, dapat dibuktikan bahwa dalam proses pengajuan kredit diketahui Pelawan telah memberikan izin, sehingga dalil Pelawan tidak terbukti;

Bahwa alasan-alasan lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Endah Hariarti tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Hal.10 dari 11 hal. Put. Nomor 2006 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ENDAH HARIARTI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **22 Desember 2014** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.**, dan **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|
| 1. Meterai | : | Rp |
| 6.000,00 | | |
| 2. Redaksi | : | Rp |
| 5.000,00 | | |
| 3. Administrasi Kasasi | : | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp500.000,00 |

Hal.11 dari 11 hal. Put. Nomor 2006 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal.12 dari 11 hal. Put. Nomor 2006 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)